


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang meninggal, maka akan meninggalkan akibat tentang kepengurusan dan kelanjutan mengenai hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Hal itu diatur di dalam hukum waris Islam yang menjelaskan keseluruhan harta, hak dan kewajiban si mayit kepada ahli waris. Orang yang berhak atas harta peninggalan disebut ahli waris. Pembagian warisan dalam Islam merupakan kemestian (infāk ijbārī) yang penetapan pembagiannya sudah ada di dalam Alquran.¹ Hal ini sesuai ayat Q.S. an-Nisa/4 : 11:



¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Waris: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm.51



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa’: 11).²

Aturan hukum waris meliputi pembagian warisan yang terdiri dari penentuan seseorang sebagai pewaris, bagian ahli waris, serta pembagian harta waris. Mengacu hukum waris Islam pada sumber pokok yaitu Alquran, memberi makna bahwa hukum waris yang ditetapkan bukan hasil kebudayaan masyarakat, tetapi dari sumber dari Allah swt dan manusia sebagai pelaku ketetapan Allah swt tersebut.

Hukum waris Islam dasarnya berlaku bagi semua umat Islam di dunia. Corak budaya suatu negara Islam dan kehidupan umat Islam di negara itu

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayan, 2005), hlm. 78

berpengaruh atas hukum waris, begitu juga di Indonesia, hingga hukum Islam disesuaikan kebiasaan warga negara Indonesia yang mayoritasnya menganut sistem adat dan bermazhab Syafi'i. Fikih waris sunni hingga sekarang, nyatanya masih menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama dan penetapan putusan.

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dengan itu hukum Islam menyeluruh merupakan keinginan yang berkelanjutan. Kenyataannya telah tumbuh sebagian hukum Islam di dalam kehidupan umat muslim di Indonesia, hingga ada banyak perkembangan atas hukum Islam di Indonesia terutama di bidang waris. Hukum Islam menjadi satu sumber hukum di Indonesia, terutama dalam keperdataan, sehingga muncul pembuatan kompilasi hukum Islam sebagai satu metode meundang-undangkan hukum Islam di Indonesia³

Dalam perkembangannya hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia berbentuk sekumpulan materi hukum Islam yang disusun dalam bentuk pasal. Pembuatannya tersusun sesuai kebutuhan umat Islam di Indonesia. Karena sifatnya yang tertulis, KHI menjadi rujukan penyelesaian sengketa masalah perkawinan, waris, hibah, wasiat dan wakaf. Tetapi usaha mereformasi hukum Islam di bidang waris dalam KHI, pada beberapa hal menimbulkan pro dan kontra. Diantaranya menyangkut soal ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang ada dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang meninggal dunia

³ A. Sukris Sarmadi, *Dokunstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 11-13.

terlebih dulu dari pewaris dan posisinya diteruskan oleh garis keturunan dibawah ahli waris itu kecuali mereka yang ada dalam pasal 173⁴. Lalu diterangkan di dalam ayat 2 pasal 185 bahwa bagian yang diterima tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.

Berananya KHI dalam merumuskan ahli waris pengganti dan memungkinkan memberi hak yang imbang antar ahli waris laki-laki dan perempuan atas kesepakatan. Menerobos watak fiqih yang khilafiah serta jadi gejala yang merangsang berkembangnya paham yang antisipatif pada perkembangan hukum⁵. Sementara selama ini di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ada sebutan ahli waris pengganti atau pergantian ahli waris, seperti yang ada di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Fikih waris Syafi'i lekat dalam warga negara Indonesia bertentangan dengan pergantian ahli waris, di dalam hal ini anak (cucu) mengganti kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris dari kakeknya sebesar didapat oleh orang tuanya. Padahal kita ketahui bahwa pembuatan Kompilasi Hukum Islam dominan pada kitab- kitab Mazhab Syafi'i dan lekat dengan fikih Sunni Syafi'i terhadap Mayoritas penduduk Islam di Indonesia. Hukum waris Syafi'i tak mengenal ahli waris pengganti atau

⁴ Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya dengan berat si pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Gema Insani Press, 1994, hlm. 63

pergantian kedudukan ahli waris, cucu tak memiliki hak waris pada kakek selama masih ada ahli waris dari garis ke samping yang lebih tinggi kedudukannya.

Seperti diterangkan di dalam prinsip waris Islam klasik bahwasanya ahli waris dekat menghalangi ahli waris jauh. Anak-anak pewaris ada di dalam golongan pertama dan cucu ada di golongan kedua. Hingga selama ada ahli waris golongan pertama, ahli waris garis ke bawah (golongan kedua) sedikit kemungkinan untuk dapat harta waris. Begitu juga ahli waris jalur perempuan lebih kecil kemungkinan mendapat warisan dari ahli waris laki-laki, contohnya cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat harta waris kakek asalkan tidak ada anak perempuan (bibi), sedang cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan tidak mendapat waris dari kakeknya, walau pada fikih waris klasik ada keterangan yang menyebut paman atau bibi (saudara atau saudari dari si meninggal) punya kewajiban menafkahi anak saudaranya yang meninggal.

Dipandang dari sistem waris Syafi'i cenderung terhadap sistem patrilineal tentu cucu perempuan tak mendapat waris walau ia mengganti posisi ayahnya. Begitu juga dengan cucu dari anak perempuan pewaris, cucu itu di dalam madzhab Syafi'i dianggap kerabat dari luar, dikenal dengan *dzaw al-arhām* yaitu kerabat laki-laki dan perempuan jalur perempuan.⁶ Ahli waris *dzaw al-arhām* bagi Syafi'i tak mendapat waris, jika *dzaw al-furūd* dan *ashābah* tak ada maka harta pewaris diberi pada baitul māl. Berbeda dengan yang dijelaskan di dalam mazhab Zahiri bahwasanya *dzaw al-arhām* berhak mendapat waris apabila pewaris tak

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Media Grup, 2008, hlm. 150

punya *dzaw al-Furūdh* dan *ashābah*. Bagi ulama Zahiriyah selama seseorang termasuk kerabat yang meninggal, ia berhak atas *wasiat wājibah* selama ia tak mendapat hak waris. Dengan begitu di dalam mazhab Syafi'i cuma menghitung keturunan dari laki-laki dan cucu yang kadang posisinya sebagai *dzaw al-arham* tak berhak dapat waris.⁷

Pembaharuan di dalam kompilasi hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, memiliki tujuan menyelesaikan masalah dan menjauhi masalah yang ada di dalam pembagian waris. Jika ahli waris meninggal lebih dulu dari pewaris maka posisinya diganti keturunan di bawahnya tetapi tidak lebih dari ahli waris lain yang sederajat, yang dalam waris Syafi'i cucu perempuan dari anak perempuan tak berhak waris karena tak ada dalam teks Alquran.⁸ Kadang hukum waris pada beberapa hal-hal dapat dibedah dengan kondisi yang mungkin untuk ditimbang.

Permasalahan cucu terhalang dari saudara dari jalur ayahnya jadi sebuah permasalahan untuk semua mazhab, tapi di beberapa negara umat beragama Islam sebut salah satunya negara Tunisia telah memberi jalan keluar akan persoalan itu. Dengan diberinya *wasiat wājibah* untuk cucu pancar perempuan yang di Indonesia memakai penggantian kedudukan dan agak berseberangan dengan waris klasik.

⁷ Imam Nawawi, *Raudhoh al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991, hlm. 46

⁸ Imam Nawawi, *Raudhoh al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, hlm. 48

Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Algeria, Utara dan Timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Tunisia termasuk kepulauan Karkunna untuk daerah Timur, sementara di bagian Tenggara termasuk kepulauan Djerba. Tunisia mempunyai penduduk 11, 7 juta jiwa,⁹ dan hampir 97% memeluk agama Islam. Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi Negara, sedangkan Mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut.¹⁰ Sebagaimana umumnya daerah Afrika Utara mayoritas penganut sunni dan mazhab fikih sunni yang dianut oleh mayoritas Muslim di Tunisia adalah mazhab Maliki. Karena pernah menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmānī, maka mazhab Hanafi juga menjadi mazhab yang akrab dengan penduduk Tunisia. Setelah mereka terpisah dari Turki Utsmānī. Beberapa ahli hukum Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi hukum yang berbasis pada mazhab Maliki, hal ini tersinpirasi oleh kodifikasi keluarga yang ada di Sudan, Mesir, Jordania dan Syiria. Beberapa ahli hukum Tunisia kemudian membuat risalah fikih yang memuat mazhab Maliki dan Hanafi, risalah ini disebut dengan *laihāt al-Majallāt al-Ahkām al-Shakhsiyyā*. Pada tanggal 13 Agustus 1956, lembaga legislatif Tunisia membuat sebuah undang-undang baru tentang hukum privat dengan nama *Majallāt al-Ahwāl al-Syakhsiyyāh* (MAS) yang mengalami modifikasi serta perubahan (amandemen) beberapa kali antara tahun 1959-1964, masyarakat diwajibkan mentaati 213 pasal-pasal yang ada di dalam *Majallāt al-Ahwāl al-*

⁹ Statistiques Tunisie, <http://www.ins.tn/en/themes/population/>, diakses pada 06/04/2021

¹⁰ Ratih Lusiani Bancin, Hukum Keluarga Islam di Tunisia, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 285-286.

Syakhsiyyāh (MAS), kendati sebagian pasalnya dianggap bertentangan dengan mazhab mayoritasnya yakni mazhab Maliki, seperti legalnya aborsi, penghapusan hak ijbar, batas minimal usia pernikahan, kewajiban istri memberi nafkah dalam keluarga, prosedur talak, dan pelarangan poligami. Berkaitan dengan reformasi hukum Islam, menurut Tahir Mahmood ada empat pola reformasi dalam hukum keluarga Islam di dunia modern, yaitu *intra-doctrinal reform*, *extra-doctrinal reform*, *regulatory reform*, dan *codification*. Dari empat kategori tersebut, Tunisia melakukan reformasi hukum Islamnya dalam semua empat lini yang ada: *Pertama*, bahwa Tunisia dalam menjalankan politik hukum keluarganya dipengaruhi oleh madzhab Maliki dan Hanafi (*intra-doctrinal reform*). *Kedua*, politik hukum keluarga Islam di Tunisia juga memuat aturan-aturan yang tidak ditemukan aturannya di dalam madzhab-madzhab Sunni (*extra-doctrinal reform*). *Ketiga*, politik hukum keluarga Islam di Tunisia juga menggunakan pola berupa amandemen dan modifikasi undang-undang (*regulatory reform*). *Keempat*, Tunisia juga melakukan *codification*, hal ini terlihat dari upaya kodifikasi hukum Islam pada al-Majallah al-Ahwal al-Syakhsiyyah lil Jumhuriyyah al-Tunisiyyah.¹¹

Konsep *Wasiat Wājibah* diperkenalkan oleh UU waris di Mesir tahun 1946 berupa ketentuan keharusan memberi wasiat kepada cucu pancar perempuan dari pewaris. UU ini kemudian di ikuti dan diberlakukan di Tunisia. Dalam UU Tunisia¹², *wasiat wajibāh* cuma berlaku bagi cucu dari anak laki-laki ataupun

¹¹ Lathifah Munawarah, *Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm.77

¹² Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, hlm. 105

anak perempuan dari generasi pertama saja, sedang bagi generasi selanjutnya tak berhak mendapat *wasiat wajibāh* begitu yang ada dalam UU Tunisia pasal 191 dan 192.¹³

Dengan begitu, ada beda yang mendasar mengenai hak waris cucu pancar perempuan yang diterangkankan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mendasar pembuatannya banyak merujuk ke kitab-kitab mazhab Syafi'i, tapi di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbeda ketentuan dengan mazhab Syafi'i. Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengetahui ada istilah ahli waris pengganti, hingga cucu ini berhak memperoleh bagian yang didapat oleh orang tuanya. Tapi berbeda dalam mazhab Syafi'i yang tidak ada sebutan ahli waris pengganti. Adapun di dalam waris mazhab Zahiri jika cucu tak berhak memperoleh harta waris disebabkan masih ada saudara pihak ayah maupun ibu, maka cucu berhak mendapatkan wasiat wajibah, dan ini merupakan hukum waris dalam Undang-Undang di negara Tunisia.

Menurut pendapat penulis pribadi merasa perlu untuk membandingkan waris cucu pancar perempuan di Indonesia (KHI) dan di Tunisia karena menurut penulis bahwa KHI dalam hal ini cukup berani berpendapat berbeda dengan fikih sunni, dan penulis memilih membandingkannya dengan Tunisia karena penulis menemukan kesamaan keadaan antara negara Indonesia dan Tunisia yang sama-sama melakukan kodifikasi dan reformasi hukum salah satunya mengenai hukum waris cucu pancar perempuan tetapi kedua negara ini menggunakan solusi yang

¹³ Siti Munadzirah, "Pembaruan Hukum Keluarga Tunisia", dalam Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perwawinan dan Warisan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Academia, 2012), hlm. 54

berbeda, KHI mengemukakan konsep ahli waris pengganti yang mana hal ini sama sekali tidak ada dalam fikih sunni, berbeda dengan negara Tunisia yang menggunakan konsep *wasiat wajibah* yang notabeneanya masih mengutip salah satu mazhab fikih sunni yaitu mazhab zahiri, jadi disini yang penulis lebih fokuskan adalah mengenai perbandingan antara undang-undang di dua negara tersebut, karena alasan inilah penulis ingin mengangkat judul ini dan meneliti tentang perbandingan hukum waris di Indonesia dan di Tunisia, dan landasan hukum di antara dua negara tersebut serta persamaan dan perbedaan di antara dua negara tersebut. Oleh karena itulah penulis menuangkannya dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hukum waris cucu pancar perempuan serta landasan hukumnya di Indonesia dan di Tunisia?
2. Bagaimana analisis Komparatif terhadap pendapat di antara dua negara tersebut?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konsep hukum waris cucu pancar perempuan serta landasan hukumnya di Indonesia dan di Tunisia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Komparatif pendapat di antara dua negara tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran mengenai hukum waris cucu pancar perempuan dalam study komparatif antara negara Indonesia dan Tunisia.
2. Sebagai sumber informasi bagi khalayak umum, dan manfaat lainnya adalah diharap bisa memberi wawasan pada para pembaca yang berniat tahu lebih dalam tentang permasalahan ini, serta guna memperkaya khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah terjadi kesalahpahaman dan keliru di dalam memaknai judul dan permasalahan yang akan diteliti, dan sebagai pedoman guna lebih terfokus kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat batasan sebutan sebagai berikut:

1. Hukum Waris Cucu pancar perempuan

Hak penerima harta warisan seorang cucu dari kakek maupun neneknya dikarenakan ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu. Diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan ahli waris pengganti.

Menurut mazhab Syafi'i hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, yaitu:¹⁴

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.

3. Hukum keluarga Tunisia

Hukum atau undang-undang yang membahas tentang pembaharuan hukum keluarga yang ada di Tunisia tahun 1956 yang disebut *code of personal Status Tunisia*.

F. Kajian Pustaka

Guna menerangkan masalah yang ada, maka perlu kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah terdahulu. Penelitian yang lebih dahulu ini jadi salah satu acuan dalam meneliti hingga bisa memperkaya teori yang akan dipakai di dalam mengkaji penelitian yang diteliti.

¹⁴ Noviyanti Absyari, M. Fajri, *Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*, <http://ldwi.blogspot.com/2008/10/perspektif-hukum-waris-islam-di.html?m=1>, diunduh tanggal 2 April 2021

Mengenai ini peneliti mengangkat beberapa sumber bacaan pada memperkaya bahan penelitian ini, yaitu Skripsi yang dibuat oleh Risvan Bairaisi (A11109060) mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan judul *Study Komperatif Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Hasil penelitian tersebut adalah analisis komparatif mengenai sistem dan perbandingan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi mempunyai kesamaan dengan penulis teliti karena sama membahas mengenai ahli waris pengganti atau dengan kata lain cucu yang ditinggal mati orang tuanya, akan tetapi yang akan penulis teliti disini adalah hukum waris cucu pancar perempuan atau ahli waris pengganti menurut perspektif hukum di Indonesia dan Tunisia, landasan hukum, serta persamaan dan perbedaan dari perspektif dua negara tersebut.¹⁵

Tesis yang disusun oleh Aisyah Eka Pratiwi (14780001) program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul *Keadilan Distributif Waris Cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tesisnya tersebut membahas mengenai bagaimanasih keadilan distributif bagi waris cucu yatim di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tesisnya ini juga membahas tentang konsep waris cucu pancar perempuan atau ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih. Adapun yang akan penulis teliti disini yaitu bagaimana hukum waris cucu pancar perempuan atau

¹⁵ Risvan Bairaisi, *Study Komperatif Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015).

ahli waris pengganti menurut perspektif hukum di Indonesia dan Tunisia, landasan hukum, serta persamaan dan perbedaan dari perspektif dua negara tersebut.¹⁶

Jurnal Al-Ahkam karya Diana Zuhroh (0717056402), dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul *Konsep Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, didalamnya membahas tentang analisis penulis terhadap penetapan/ putusan Pengadilan Agama mengenai konsep ahli waris pengganti.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yakni *Perbandingan Hukum Waris Cucu pancar perempuan DI indonesia dan Tunisia*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya¹⁸ yang ada kaitannya dengan permasalahan

¹⁶ Aisyah Eka Pratiwi, *Keadilan Distributif Waris Cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam* (Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

¹⁷ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Al-Ahkam IAIN Surakarta, Vol. 27, No. 1, 2017.

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

yang diteliti yaitu waris cucu pancar perempuan menurut perspektif Hukum Islam di negara Indonesia dan Tunisia.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum waris cucu pancar perempuan di negara Indonesia dan Tunisia adalah *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) yang merupakan rujukan hukum waris Islam di pengadilan agama sebagai bahan primer. Adapun untuk Hukum di Tunisia penulis akan menggunakan buku *Majallah al-Ahwāl al-Syakhsiyyāh* -yang merupakan satu seri dari qanun negara Tunisia, diterbitkan tahun 13 Agustus 1956 atas perintah Ali dari *Bey of Tunis* dan mulai diberlakukan 1 Januari 1957 yang bertujuan untuk menegakkan kesetaraan antara pria dan wanita, *majallah* ini merupakan salah satu pencapaian penting Perdana Menteri Habib Bourguiba saat itu yang kemudian menjadi presiden¹⁹- sebagai rujukan hukum waris Islam di negara Tunisia sebagai bahan primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Wikipedia contributors. *Majallah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 8 Mei 2021. Web. 24 Juli 2021. ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang bahan hukum primer pada penelitian yang memperkuat penerangan di dalam penelitian, di antaranya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu* karangan Wahbah Zuhaili jilid 10 bab faraid, *Rekonstruksi Hukum Waris Islam di Indonesia* (Habiburrahman), *Hukum Waris Islam* (Muhammad Azhar Basyir), *Law Family Reform* (Taher Mahmood), *Jurnal Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia* (Lathifah Munawarah), *Jurnal Hukum Keluarga Di Tunisia* (Ratih Lusiani Bancin) dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai di dalam penelitian yakni bahan bacaan berupa kamus serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data, dipakai teknik berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu observasi di perpustakaan guna mengumpulkan beberapa buku-buku dan kitab-kitab yang perlu dan berhubungan dengan pembuatan penelitian ini. Adapun tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literatur dengan mempelajari, menelaah, serta mengkaji beberapa literatur guna mendapati data-data yang diperlukan dengan mengambil bab-bab dan sub bab dari buku yang berkaitan mengenai objek penelitian.
- c. Studi komparatif, dengan melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mendalam pada perbandingan-perbandingan pendapat yang telah didapat, hingga mendapat data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul semua, lalu dilaksanakan menggunakan sejumlah tahapan yakni:

- 1) Editing, memeriksa lagi data-data yang sudah dikumpulkan guna tahu kelengkapan dan kekurangan.
- 2) Transiasi, menterjemahkan teks-teks bahasa asing ke bahasa Indonesia yang benar dan memenuhi standar penulisan.
- 3) Interpretasi, membahas serta menerangkan masalah yang akan diteliti.

b. Analisis data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara hukum islam di negara Indonesia dan negara Tunisia tentang hukum waris cucu pancar perempuan.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari dan melakukan penjajakan awal dengan seksama mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul perbandingan hukum waris cucu pancar perempuan menurut perspektif KHI, Hukum Islam, dan Hukum di beberapa negara muslim. Lalu dikonsultasikan kepada Dosen Penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah, di Biro judul berganti menjadi perbandingan hukum waris cucu pancar perempuan di Indonesia dan Tunisia agar lebih terfokus antar dua negara. Setelah penetapan Judul dan Dosen Pembimbing pada tanggal 1 Maret 2021, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan kemudian diseminarkan pada tanggal 22 Maret 2021.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap ini penulis terlebih melakukan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya ke perpustakaan kampus dan dari jurnal-jurnal online via internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu perbandingan hukum waris cucu pancar perempuan di Indonesia dan Tunisia.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan

mencari persamaan dan perbedaan antara hukum islam di negara Indonesia dan negara Tunisia tentang hukum waris cucu pancar perempuan yang kesemuanya itu dituangkan ke dalam penelitian pada bab III.

d. Tahap Analisis

Pada tahap ini penulis menganalisis berdasarkan bahan hukum dengan selalu dipantau dan dikoreksi oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian tugas penelitian. Setelah analisis ini selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahap akhir adalah dimunaqasyahkan untuk diuji di depan Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah.

I. Sistematika Penulisan

Pembuatan skripsi ini menggunakan empat bab yang ditulis dengan sistematis dengan susunan berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, juga tahapan penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini peneliti mengurai latar belakang masalah diangkat menjadi sebuah tulisan ilmiah dan tahapan sistematika yang akan penulis lalui di dalam penelitian, serta rumusan masalah dan signifikansi penelitiannya.

Bab kedua yaitu memaparkan data mengenai konsep hukum islam di negara Indonesia dan Tunisia mengenai konsep waris cucu pancar perempuan

serta landasan hukum dari dua negara tersebut, sebelum itu penulis memaparkan terlebih dahulu sejarah perumusan KHI dan sejarah pembaruan hukum islam di Tunisia (code of personal status Tunisia). Hal ini penting mengingat sejarah dari perumusan sumber hukum negara tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bahan dalam penelitian, dimana latar belakang sejarah perumusan sumber hukum memiliki pengaruh terhadap hukum yang ada dalam suatu negara.

Bab ketiga merupakan analisis mengenai pendapat dan argumentasi dari perspektif Hukum Islam, KHI dan Hukum di negara muslim tentang waris cucu pancar perempuan dan persamaan dan perbedaan diantara masing-masing perspektif tersebut.

Bab keempat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.